



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penyusunan perencanaan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah.
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas dan sesuai dengan ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Legislasi Daerah perlu disusun secara terencana, tepat dan terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b Program Legislasi Daerah Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009- 2013.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) adalah merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah

Kabupaten Cirebon yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis di Kabupaten Cirebon yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah.
2. Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
3. Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon melalui Badan Legislasi Daerah.

KETIGA : Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, memuat :

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Data Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) sebagaimana dimaksud pada (ayat) 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, terdiri dari :
  - a. 21 (dua puluh satu) Raperda Inisiatif DPRD
  - b. 14 (empat belas) Raperda Inisiatif Pemerintah Daerah.

- KEEMPAT : Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) ditetapkan untuk jangka waktu Tahun 2013 berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Pengelolaan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) diarahkan agar program pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan Tugas Pembantuan (*medebewind*) serta kebutuhan masyarakat.
- KEENAM : Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut dijadikan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.
- KETUJUH : 1. Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan *medebewind* serta kebutuhan masyarakat, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Legislasi Daerah pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.
- KEDELAPAN : Anggaran yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2013, melalui :

- a. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon yang disusun di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Anggaran Sekretariat Daerah dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 15 Januari 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

KETUA,



**TASIYA SOEMADI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

		<p>Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban dalam wilayah Kabupaten DT II Cirebon.</p>	<p>undangan dan dinamika masyarakat.</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



H. TASIYA SOEMADI

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2013**

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	1. IDENTITAS DAERAH	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah	a. Bahwa setiap daerah perlu memiliki identitas daerah yang mencerminkan unsur budaya daerah Kabupaten Cirebon. b. Bahwa Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang masyarakatnya religius dan mempunyai peninggalan sejarah penyebaran agama Islam di Wilayah Cirebon berupa bangunan yang salah satunya adalah gapura disamping itu memiliki bahasa daerah yang merupakan	Untuk menetapkan dan melestarikan ciri atau karakteristik masyarakat dan daerah Kabupaten Cirebon baik dari aspek sosial, budaya, bangunan, gapura, flora, dan fauna, laut, makanan etnik, upacara tradisional, dan gaman maupun aspek lainnya.	Terwujudnya Peraturan Daerah tentang Pembinaan, pemberdayaan dan Pengendalian Sejarah, Bahasa, Pola Perilaku dan Budaya Daerah.	Masjid dan mlilrab, gapura, bahasa sastra, dan aksara Cerbon, seni dan budaya, batik dan pakaian tradisional, sumur pitu, upacara ritual tradisional, makanan etnik, pohon dan hewan, alat transportasi tradisional, gaman atau senjata, pusaka, rumah adat dan adan pitu.	1. Penataan tempat bersejarah, Budaya serta tempat-tempat wisata 2. Perizinan 3. Pembinaan dan Pengawasan 4. Sanksi 5. Ketentuan Peralihan	Bahwa untuk membina pengembangan identitas Daerah diperlukan sebuah sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah	Keberadaan Peraturan Daerah mengenai Identitas Daerah diharapkan untuk memperjelas jati diri Kabupaten Cirebon, sebagai daerah religius yang didukung oleh mayoritas umat Islam

	<p>Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285 I)</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).</p> <p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>unsur kebudayaan daerah; c. Bahwa sebagaimana huruf a dan b serta untuk melestarikan peninggalan sejarah dipandang perlu gapura dan bahasa daerah Cirebon menjadi Identitas Daerah Kabupaten Cirebon;</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--	--



<p>2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)</p> <p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).</p> <p>Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>				

		<p>Indonesia Nomor 3470).</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).</p>				
--	--	---	--	--	--	--

**F. PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2013**

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	<b>PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara	Bahwa untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon secara tertib, efisien, efektif, adil, transparan, dan bertanggungjawab, maka perlu diatur ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah; Bahwa berdasarkan pasal 151 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan tentang Pokok-pokok	Menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum keuangan daerah di Kabupaten Cirebon, dalam hubungannya dengan permasalahan kompendium; Menelaah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan terhadap pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah; Terwujudnya	Pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan PAD dengan mengurangi tingkat ketergantungan pada Pemerintah, intensifikasi pajak daerah, serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerima retribusi dan lain-lain PAD dengan tetap memperhatikan kewenangan dan potensi keuangan daerah.	Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayaran nya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas	Ruang lingkup hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah di kelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang surat berharga, piutang, barang, serta	Bahwa diperlukan Pengangaran Terpadu dan serta Pengangaran Berbasis Kinerja; dan Selain itu juga diperlukan Kerangka Pengangaran Jangka Menengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah agar profesional dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.</li> <li>• Mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>• Menjalinkan kerja sama dengan stake holder dan daerah</li> </ul>

<p>Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285 I);</p> <p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab</p>	<p>Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan;</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan, dan dalam penyusunan APBD lebih transparan, efektif dan bertanggungjawab diperlukan adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;</p>	<p>pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.</p>		<p>utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah serta belanja sejenis lainnya.</p>	<p>hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang kuasi oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.</p> <p>pengaturan prasarana, sarana dan utilitas umum meliputi :</p> <p>a. perencanaan;</p> <p>b. pembangunan;</p> <p>c. penyerahan dan penagihan;</p> <p>d. pemeliharaan dan perawatan;</p> <p>e. penggunaan dan pemanfaatan; dan</p>	<p>terdekat guna peningkatan pengelolaan keuangan daerah</p>
--	--	---	--	---	--	--

<p>Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)</p> <p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>							<p>f. pengawasan dan pengendalian.</p>
		<p>Pembangunan dan pertumbuhan daerah serta meningkatnya pertumbuhan penduduk di daerah semakin pesat dan padat akan kebutuhan prasarana dan sarana kawasan perumahan, perdagangan dan industri.</p>					

	<p>2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republiik Indonesia Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);</p>					
<p>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan</p>						

	<p>Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)</p> <p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007</p>					
--	--	--	--	--	--	--

<p>tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p>					
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara</p>						



<p>Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p>				
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).</p>					

		Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Seri E.6).							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P R O G R A M LEGISLASI DAERAH TAHUN 2 0 1 3

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATUPAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	<b>PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN</b>	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)	Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota diantaranya mengatur mengenai pembagian urusan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten/kota; Bahwa sesuai dengan wewenang melaksanakan urusan pemerintahan, pemerintah Kabupaten Cirebon berkewajiban melakukan pengaturan ketenagakerjaan	Perlindungan Ketenagakerjaan bertujuan agar : Perencanaan tenaga kerja direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu di daerah; Kebijakan sistem latihan kerja dapat di implementasi kan dengan baik dan benar di daerah; Kebijakan sistem produktifitas dapat diimplementasi kan dalam rangka peningkatan produktifitas di daerah; Kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja di	Perlindungan ketenagakerjaan mempunyai sasaran : Terwujudnya perencanaan tenaga kerja; Terwujudnya sistem latihan kerja Nasional di daerah; Terwujudnya kebijakan produktifitas; Terwujudnya penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja; Terwujudnya perlindungan tenaga kerja;	Terpenuhi nya pelaksanaan saksi hukuman, baik yang bersifat administratif maupun bersifat pidana sebagai akibat dilanggarnya suatu ketentuan dalam peraturan. Terpenuhi nya ganti rugi bagi pihak yang berhak sebagai akibat wan prestasi yang dilakukan oleh pihak lainnya terhadap perjanjian yang telah	Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada dasarnya mengatur berbagai norma yang mencakup norma pelatihan, norma penempatan, norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan norma hubungan kerja. Sementara itu dari seluruh norma ketenagakerjaan tersebut diberlakukan bagi objek pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi antara	Bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangun an dibidang ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran serta dalam pembangunan di Daerah	Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Memberi penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha atau pengurus dan atau tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat merjamim pelaksanaan efektif daripada Peraturan-undangan Ketenagakerjaan tentang hubungan kerja dan keadaan ketenagakerja

<p>1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285 I);</p> <p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);</p> <p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320);</p> <p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap</p>		<p>yang menyeluruh dan komprehensif yang untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dan mendorong perkembangan perekonomian dan investasi di daerah;</p>	<p>dalam maupun di luar negeri dilakukan secara terpadu; kebijakan perlindungan tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan keluarganya diarahkan dalam peningkatan produktifitas tenaga kerja;</p> <p>Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara terprogram dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan iklim yang ramah investasi dan penegakan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk pekerja dan pengusaha.</p> <p>Penyelenggaraan</p>	<p>harmonisasi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah. seluruh lapisan masyarakat; Terdistribusi kannya tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab kesehatan secara proporsional kepada seluruh pemangku kepentingan kesehatan yaitu swasta, masyarakat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>Terlaksananya upaya-upaya peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan berkontribusi dalam</p>	<p>di pakati.</p>	<p>lain perusahaan, pekerja, mesin, peralatan, pesawat, bahan instalasi dan lingkungan kerja.</p>	<p>an dalam arti yang luas. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan guna pembentukan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang baru.</p>
--	--	--	--	--	-------------------	---	--